

UPAYA PENDIDIKAN TEKAN KAWIN DINI

by USMAN ROIN

Submission date: 29-Feb-2024 12:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2307652518

File name: 182._Upaya_Pendidikan_Tekan_Kawin_Dini_unugiri.docx (24.51K)

Word count: 760

Character count: 4940

Upaya Pendidikan Tekan Kawin Dini

Oleh: Usman Roin *

MENINGKATNYA-dispensasi perkawinan (diska) anak di bawah umur Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 menarik untuk dicermati. Hasil telaah data *pa-bojonegoro.go.id*, penulis mendapati, dari Januari hingga Juni 2022 saja terdapat 300 pengajuan di mana 11 tertolak.

Rinciannya, Juni terdapat 73 pemohon, Mei 48 pemohon, April 55 pemohon, Maret 47 pemohon, Februari 30 pemohon dan Januari 2022 sebanyak 47 pemohon. Bila kemudian ditambah Juli 30, Agustus 57, September 66 dan Oktober 33, berarti ada 469 permohonan yang dikabulkan dari total 486 pengajuan yang diterima.

Data tersebut tentu mengejutkan. Hipotesis bila kawin dini masih meningkat tidak bisa dinafikan. Apalagi **UU Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan **UU Nomor 16 Tahun 2019** gamblang menyebut **usia minimal** perkawinan adalah 19 tahun. Ketentuan usia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1, diperjelas dengan pemberian dispensasi ayat 2, 3 dan 4 akan “dikabulkan” bila ada hal yang menyimpang dari ketentuan umur.

Ulasan ini bukan hendak membahas hal yang menyimpang perihal pengabulan kawin dini di pengadilan agama (PA) Bojonegoro. Tetapi, lebih kepada mengapa latar belakang pendidikan menjadi yang dominan pemohon dispensasi kawin dini?

Motif Pasti

Terkait motif pasti latar belakang pendidikan terhadap permohonan dispensasi kawin dini memang perlu diteliti. Apalagi, pengentasan wajib belajar (Wajar), ditengarai belum menjadi perspektif bersama kesadaran masyarakat desa. Alasan klasiknya selalu dibenturkan kepada kondisi ekonomi keluarga hingga menjadikan anak tidak bisa tuntas melaksanakan Wajar.

Jika hal di atas menjadi alasan utama, pemerintah dan stakeholder pendidikan perlu responsif terhadap permasalahan sosial yang berdasar data mengalami peningkatan. Lembaga pendidikan **SD/MI, MTs/SMP, MA/SMA dan SMK** serta PT perlu ambil bagian ikut menurunkan tren kawin dini yang nyata-nyata menjadi problem sosial.

Hal itu bertujuan, agar keterbelakangan pemikiran dan pendidikan dalam kehidupan tidak tumbuh subur. Dampaknya menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung (2003:30), kehadiran SDM yang seadanya, hanya akan menjadi budak sistem pendidikan, ekonomi, politik dan perundang-undangan.

Terhadap kasuistik di atas, sekadar tawaran solusi dari penulis: *Pertama*, perlu dilakukan pengaturan ulang skema alternatif penerima beasiswa dari Pemkab Bojonegoro.

Jika ditelaah dengan seksama, tujuan stimulus beasiswa dua sarjana satu desa sangatlah bagus. Yakni, selain akan menyoar SDM desa yang ada di Bojonegoro tanpa terkecuali, juga dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat bila pendidikan (sekolah dan kuliah) itu penting.

Hanya saja, bila skema awal penerima beasiswa belum terpenuhi, tidak ada salahnya bila Pemkab perlu membuat skema alternatif penyaluran beasiswa berbasis problem lokal dengan cara memperbanyak jumlah penerimanya. Dasar pijakannya adalah, kemunculan *local social problems* “desa” yang berdasarkan data tren kawin dini meningkat dan belum ada solusi konkrit.

³ *Kedua*, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), lembaga pendidikan perlu menambah kuantitas prioritas peserta didik tidak mampu. Artinya apa? Pada jenjang SD/MI, MTs/SMP, MA/SMA dan SMK bila sekolah kekurangan peserta didik, anak-anak yang karena faktor ekonomi patah arang meneruskan Wajar, dan punya potensi akan dikawinkan perlu menjadi prioritas untuk dijemput bola.

Lalu dari mana pembiayaannya? Jika Pemkab memberlakukan beasiswa alternatif sebagaimana poin di atas, tentu kolaborasi Pemkab-lembaga pendidikan akan tersinergi dengan baik. Pemkab akan mudah menyalurkan dana pendidikan secara tepat. Adapun lembaga pendidikan sebagai operasionalisasi anggaran, bisa mengajukan pendanaan kepada Pemkab atas keberadaan siswa tidak mampu yang diterima untuk diberikan akses belajar secara gratis berwujud beasiswa.

Kemudian pada jenjang akademis, perguruan tinggi (PT) yang ada di Bojonegoro juga perlu mengambil peran terhadap problem meningkatnya kawin dini. Kepekaan PT/universitas terhadap *local social problems* menjadi bukti bila keberadaannya tidak apatis, melainkan humanis.

Karena menurut Prof. Dr. Mujamil Qomar (2021:102), perilaku kampus seperti itu telah ikut meringankan kesulitan ekonomi calon mahasiswa yang secara finansial terkendala meneruskan belajar. Wujudnya, jika secara internal kampus memiliki kuota beasiswa tidak mampu, sasaran penerimanya diarahkan kepada *recent social problems* atau problem sosial kekinian yang terjadi di masyarakat.

Ketiga, lembaga filantropi seperti Baznas, Lazis, atau apapun namanya perlu merumuskan peta penerima berbasis *local social problems*. Lembaga dana zakat, infaq dan sedekah perlu bersatu prioritas pada Wajar anak. Adapun keperuntukannya, mau diselaraskan dengan nafas idiologi lembaganya sendiri-sendiri tidak masalah. Yang urgen adalah, hasil dana filantropi memiliki misi yang sama mengentaskan problematika sosial

kemasyarakatan (contoh Wajar) yang masih pada kesimpulan klasik terkendala biaya untuk menuntaskannya.

Jika tawaran solusi di atas direnungkan, tentu kasus kawin dini secara berangsur-angsur akan bisa dikurangi. Karena objeknya (perempuan, laki-laki) sedang meneruskan program Wajar jenjang dasar, menengah, atas atau kejuruan, hingga PT. Semakin hal ini mendapat perhatian, masyarakat akan tersadar urgensi pendidikan. Karena profil lulusannya tidak sekadar memiliki pengetahuan holistik personal (sebagai calon ayah-ibu), tetapi juga agen aktif akselerasi program pembangunan pemerintah disegala bidang baik lokal, nasional dan internasional. Semoga sentilan ini bisa terwujud. *Amin*.

* Penulis : Mahasiswa Doktor UIN Walisongo & Dosen Prodi PAI UNUGIRI;

Email : usman12oin@yahoo.co.id;

WA : 081225042335.

UPAYA PENDIDIKAN TEKAN KAWIN DINI

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi. "The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

2%

2

duniapendidikanversiwakamadkurikulum.blogspot.com

Internet Source

1%

3

M. Hanif Satria Budi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2019/2020 DI KOTA YOGYAKARTA", Paedagogia: Jurnal Pendidikan, 2021

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On